

## ABSTRAK

Penggunaan Patung Manekin Pada Penjualan Busana Dikota Pamekasan Dalam Prespektif Hukum Islam

Oleh:

Wadidatur rohmah

18382042148

### **Kata kunci: Patung, jualbeli, Etika**

Patung merupakan seni kreatif manusia yang mempunyai nilai keindahan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan pada masa sekarang fungsi patung sudah dianggap sebagai benda yang memiliki nilai tambah dalam berbagai bidang industri terutama industri *fashion* dalam mempromosikan penjualannya, Perkembangan industri *fashion* saat ini sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. *Fashion* bukan hanya sebagai kebutuhan primer saja, tetapi telah menjadi kebutuhan artistik sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri lebih pesat. Hal ini berpengaruh pada organisasi atau perusahaan yang terkait dengan industri *fashion* yang harus mempersiapkan beberapa pemenuhan kebutuhan, seperti manekin.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana mekanisme penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis menggunakan tiga proses alur, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan hasil penelitian yang *pertama*, Penggunaan patung manekin oleh toko busana yang ada di kota pamekasan berbeda-beda, mulai dari manekin yang seluruh anggota tubuhnya lengkap sampai yang tidak lengkap, seperti Toko Moza dan Toko Az Zahra yang menggunakan manekin yang seluruh anggota tubuhnya lengkap dan juga ada yang tidak lengkap. Lain halnya dengan toko muslim busana dimana di toko muslim busana patung manekin yang diperagakan tidak lengkap anggota tubuhnya. Sedangkan dari hasil penelitian yang *kedua* Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan dalam perspektif hukum Islam seperti Toko Moza dan Toko Az Zahra yang menggunakan manekin yang seluruh anggota tubuhnya lengkap hal ini dilarang dalam persepektif hukum islam. Lain halnya dengan toko muslim busana dimana di toko muslim busana patung manekin yang diperagakan tidak lengkap anggota tubuhnya hal ini diperbolehkan dalam persepektif hukum Islam karena memiliki kecacatan dan manekin yang diperagakan tidak utuh